



Catatan putusan yang dibuat oleh  
Hakim Pengadilan Negeri dalam  
daftar Catatan Perkara (Pasal 364  
KUHP)

**Nomor 25/Pid.C/2025/PN Rgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Para Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **HAMDANI ALIAS HAMDAN BIN AMRI**
2. Tempat lahir : Tanaku;
3. Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 10 Mei 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Suka Maju 1 RT.002/ RW.001 Desa Talang  
Pring Jaya Kec. Rakit Kulim Kab. Inhu.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

**Para Terdakwa II**

1. Nama lengkap : **MINGGU ADITYA BUTAR-BUTAR Bin  
JESMAN BUTAR BUTAR;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 03 Desember 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.001/ RW.005 Dusun IV Sei. Ubo Desa Pauh  
Kec. Peranap Kab. Inhu;;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan berkaitan dengan perbuatan Para Terdakwa yang diancam Pasal 364 KUHP yang merupakan tindak pidana ringan yang disidangkan dengan acara pemeriksaan cepat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan resume perkara oleh Penyidik yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa telah melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Setelah mendengar keterangan Para Terdakwa yang menyatakan mengerti akan resume perkara dari Penyidik dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan saksi-saksi yang bernama:

1. Sumadi Bin (Alm) Giman;
2. Rahim Tambunan bin Mamat Tambunan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut menerangkan pada pokoknya sesuai dengan keterangan sewaktu dihadapan penyidik yang tertuang dalam Berita Acara Penyidikan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Para Terdakwa di dalam persidangan yang pada pokoknya sesuai dengan keterangan sewaktu dihadapan penyidik yang tertuang dalam Berita Acara Penyidikan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penyidik dalam persidangan mengajukan barang bukti berupa:

- 29 ( dua puluh sembilan ) janjang buah kelapa sawit dengan berat 361 (tiga ratus enam puluh satu) kilogram dikembalikan kepada PT. Indriplant melalui Saksi Selamat Riatno alias Basir bin Wahadi;
- 1 ( satu ) unit Honda Supra x 125 warna hitam tanpa plat nomor Polisi dengan Nomor Rangka : MH1JB8114CK798431 dan Nomor Mesin : JB81E-1795574 dikembalikan kepada pemiliknya melalui Para Terdakwa Minggu
- 1 ( satu ) unit honda revo warna hitam tanpa plat nomor Polisi dengan Nomor Rangka : MH1JBC116AK694748 dan Nomor Mesin : JBC1E-1684849 dikembalikan kepada pemiliknya melalui Para Terdakwa Hamdani
- 1 ( satu ) buah dodos sawit,
- 1 ( satu ) buah tojok sawit milik Hamdani alias Hamdan bin Amri;
- 1 ( satu ) buah tojok sawit milik Minggu Aditya Butar-Butar bin Jesman Butar Butar;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan kesesuaian fakta-fakta hukum tersebut di atas dengan peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana ringan;

Halaman 2 dari 6 Catatan Perkara Nomor 25/Pid.C/2025/PN Rgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke muka persidangan atas dakwaan melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memiliki unsur-unsur perbuatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 362, Pasal 363 butir 4, dan Pasal 363 butir 5 KUHP, asalkan perbuatan tersebut tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, maka jika harga barang yang diambil itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dihukum sebagai pencurian ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP telah ada penyesuaian nilai barang yang disebutkan dalam Pasal 364 KUHP yaitu nilai barang sebagai objek tindak pidana ringan tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 sekira pukul 21.00 WIB pada saat itu Terdakwa Hamdani alias Hamdan bersama Terdakwa Minggu Aditya Butar Butar dan Sdra Jailani pergi ke Blok A 23 Divisi I Kebun PT. Indriplant Desa Pauh Ranap Kec. Peranap Kab. Inhu untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit, Pada saat itu Terdakwa Hamdani alias Hamdan pergi menggunakan sepeda motor honda revo milik Sdra Jailani, Sedangkan Terdakwa Minggu Aditya Butar Butar pergi menggunakan sepeda motor honda Supra x 125 miliknya sendiri, pada saat itu Terdakwa Hamdani alias Hamdan membawa 1 ( satu ) buah dodos sawit, 1 ( satu ) buah tojok dan 1 ( satu ) buah senter kepala, Sdra Jailani membawa senter kepala, Sedangkan Terdakwa Minggu Aditya Butar Butar membawa 1 ( satu ) buah tojok sawit dan 1 ( satu ) buah senter kepala, sesampainya di lokasi Blok A 23 Divisi I Kebun PT. Indriplant Terdakwa Hamdani alias Hamdan bersama Terdakwa Minggu Aditya Butar Butar dan Sdra Jailani berjalan kaki menyebrangi parit gajah sambil membawa senter kepala, 1 (satu) buah dodos sawit dan 2 ( dua ) buah tojok sawit untuk sampai ke lokasi perkebunan milik PT. Indriplant, sesampainya di lokasi Terdakwa Hamdani alias Hamdan langsung memanen Buah Kelapa sawit milik PT. Indriplant tersebut menggunakan 1 ( satu ) buah dodos sawit, setelah itu buah kelapa sawit yang sudah Terdakwa Hamdani alias Hamdan panen tersebut diipikul oleh Terdakwa Minggu Aditya Butar Butar dan Sdra Jailani ke parit gajah, setelah buah kelapa sawit tersebut terkumpul di parit gajah Terdakwa Hamdani alias Hamdan dan Terdakwa Minggu Aditya Butar Butar memikul buah kelapa sawit tersebut menggunakan tojok sawit untuk dibawa dan disembunyikan di kebun karet masyarakat yang berjarak kurang lebih 45 meter dari Parit Gajah tersebut,

Halaman 3 dari 6 Catatan Perkara Nomor 25/Pid.C/2025/PN Rgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan Sdra Jailani membawa buah kelapa sawit tersebut dengan cara dipikul untuk dibawa ke kebun masyarakat tersebut, rencananya buah kelapa sawit yang Terdakwa Hamdani alias Hamdan curi bersama Terdakwa Minggu Aditya Butar Butar dan Sdra Jailani tersebut akan dilangsir dan dijual besok paginya, Lalu pada saat Terdakwa Hamdani alias Hamdan bersama Terdakwa Minggu Aditya Butar Butar dan Sdra Jailani hendak pulang Terdakwa Hamdani alias Hamdan bersama Terdakwa Minggu Aditya Butar Butar dan Sdra Jailani diamankan oleh pihak Perusahaan PT. Indriplant, pada saat di interogasi Terdakwa Hamdani alias Hamdan mengakui bahwa telah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. Indriplant tersebut, Setelah itu Terdakwa Hamdani alias Hamdan bersama Terdakwa Minggu Aditya Butar Butar dan Sdra Jailani beserta barang bukti dibawa ke Polsek Peranap guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tujuan Para Terdakwa dalam mengambil brondolan buah kelapa sawit milik PT. Indriplant adalah akan dijual untuk digunakan membeli beras dan rokok oleh Terdakwa Hamdani alias Hamdan sementara untuk Terdakwa Minggu Aditya Butar-Butar akan dipergunakan membeli rokok;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memperoleh izin dari PT. Indriplant selaku pemilik buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa, PT. Indriplant mengalami kerugian sebesar Rp1.191.300,00 (satu juta seratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus rupiah).;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Hakim berpendapat nilai barang yang diambil oleh Para Terdakwa tidak melebihi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan perbuatan Para Terdakwa tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, sehingga unsur-unsur dalam Pasal 364 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 364 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ringan sebagaimana dalam resume perkara Penyidik;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 4 dari 6 Catatan Perkara Nomor 25/Pid.C/2025/PN Rgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan melihat berat ringannya kadar perbuatan Para Terdakwa, serta dengan mempertimbangkan aspek kemanfaatan hukum, pendekatan restoratif, juga demi terciptanya keadilan di masyarakat maka Hakim berkeyakinan untuk menjatuhkan pidana denda dengan tujuan agar Para Terdakwa dapat menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatan pidana dikemudian hari;

Menimbanh, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 364 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Para Terdakwa **Hamdani alias Hamdan bin Amri** dan Para Terdakwa **Minggu Aditya Butar-Butar bin Jesman Butar Butar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda masing-masing sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Para Terdakwa tidak bisa membayar denda maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 29 ( dua puluh sembilan ) janjang buah kelapa sawit dengan berat 361 (tiga ratus enam puluh satu) kilogram dikembalikan kepada PT. Indriplant melalui Saksi Selamat Riatno alias Basir bin Wahadi;
  - 1 ( satu ) unit Honda Supra x 125 warna hitam tanpa plat nomor Polisi dengan Nomor Rangka : MH1JB8114CK798431 dan Nomor Mesin :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JB81E-1795574 dikembalikan kepada pemiliknya melalui Para Terdakwa Minggu

- 1 ( satu ) unit honda revo warna hitam tanpa plat nomor Polisi dengan Nomor Rangka : MH1JBC116AK694748 dan Nomor Mesin : JBC1E-1684849 dikembalikan kepada pemiliknya melalui Para Terdakwa Hamdani
  - 1 ( satu ) buah dodos sawit,
  - 1 ( satu ) buah tojok sawit milik Hamdani alias Hamdan bin Amri;
  - 1 ( satu ) buah tojok sawit milik Minggu Aditya Butar-Butar bin Jesman Butar Butar;
- dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2025 oleh Mochamad Adib Zain, S.H.,M.H sebagai Hakim dengan dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat serta dihadiri oleh Harry Rahyudi sebagai Kuasa Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim

Tulus Maruli Manalu, S.H

Mochamad Adib Zain, S.H.